



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 269/PP.06.2-Kpt/7105/Kab/IX/2020

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, KPU Kabupaten Minahasa Selatan perlu membentuk Relawan Demokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan...

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialiasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/ VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 120/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Program Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 120/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Program Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 265/PP.06.2-Kpt/7105/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Program Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, perihal Pedoman Pelaksanaan

Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak
Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 216/PP.06.2-BA/7105/Kab/IX/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi (RELASI) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tahun 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Demokrasi (RELASI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Seltan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi (RELASI) terhitung sejak tanggal **9 September sampai dengan 9 Desember Tahun 2020.**

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Iuwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 269/PP.06.2-Kpt/7105/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN
DEMOKRASI (RELASI) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
SELATAN TAHUN 2020

RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN**

TAHUN 2020

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT	BASIS
1	Debora N. Karinda	P	38	Desa Pinaling	Basis Keluarga
2	Natalia Sumolang	P	32	Desa Paslaten	Basis Keluarga
3	Leidy F. Pesik	P	22	Desa Tumani	Basis Keluarga
4	Jeine Rantung	P	35	Desa Karimbaw Talikuran	Basis Keluarga
5	Regina K. K. Moningkey	P	25	Desa Tiniawangko	Basis Keluarga
6	Jovanka M. A. Smith	P	19	Desa Uwuran Dua	Basis Pemilih Pemula
7	Tesalonika V. Raranta	P	21	Desa Pinamorongan	Basis Pemilih Pemula
8	Stoicov E. S. Rumondor	L	20	Desa Pontak Satu	Basis Pemilih Pemula
9	Carollyna M. Runtuwene	P	24	Desa Ongkaw Dua	Basis Pemilih Pemula
10	Gino K. Kewas	L	20	Desa Tiniawangko	Basis Pemilih Pemula
11	Leonardo M. Palandeng	L	21	Desa Ranoketang Tua	Basis Pemilih Muda
12	Marchellino J. R. Lelet	L	21	Desa Pinamorongan	Basis Pemilih Muda
13	Alesandro Z. Pendong	L	21	Desa Lompad Baru	Basis Pemilih Muda
14	Gabriella J. J. Kaligis	P	23	Desa Pakuure Tinanian	Basis Pemilih Muda

15	Alexandro R. Bujung	L	22	Desa Blongko	Basis Pemilih Muda
16	Juita Ambat	P	30	Kelurahan Pondang	Basis Pemilih Perempuan
17	Indri Mamoto	P	31	Desa Tumpaan Satu	Basis Pemilih Perempuan
18	Sefanya Pepah	P	21	Desa Makasili	Basis Pemilih Perempuan
19	Minati Kodongan	P	30	Desa Raanan Baru	Basis Pemilih Perempuan
20	Maria C. Liando	P	30	Desa Tiniawangko	Basis Pemilih Perempuan
21	Felma F. Buyung	P	37	Desa Pinaling	Basis Penyandang Disabilitas
22	Filia P. Bujung	P	20	Desa Pinaling	Basis Penyandang Disabilitas
23	Friska E. Moonik	P	22	Desa Tumani	Basis Penyandang Disabilitas
24	Vernando Stela Kaligis	P	38	Desa Toyopon	Basis Penyandang Disabilitas
25	Rockly R. Bujung	L	27	Desa Blongko	Basis Penyandang Disabilitas
26	Marchelina F. Ottay	P	24	Kelurahan Buyungon	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
27	Nurlia E. S. Bolong	P	30	Desa Tumpaan Baru	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
28	Virginia M. Kumajas	P	22	Desa Karimbaw Talikuran	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
29	Novri Ch. P. Paat	L	47	Desa Pakuure Kinamang	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
30	Regina D. Pangaila	P	30	Desa Pakuure Kinamang	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
31	Silfianti Manampiring	P	35	Kelurahan Ranoyapo	Basis Pemilih Marginal
32	Heralita C. Ratu	P	25	Desa Pinapalangkow	Basis Pemilih Marginal
33	Yurieke F. M. Lonteng	P	32	Desa Makasili	Basis Pemilih Marginal
34	Maria N. Runtuwene	P	28	Desa Poigar Dua	Basis Pemilih Marginal
35	Cenni G. S. Lampa	P	23	Desa Pakuure Tinanian	Basis Pemilih Marginal
36	Stevano R. J. Kilapong	L	22	Kelurahan Bitung	Basis Komunitas
37	Mesrany M. Mamengko	P	25	Desa Paslaten	Basis Komunitas
38	Windrista Sengkey	P	25	Desa Poopo	Basis Komunitas
39	Deysi Pratasis	P	29	Desa Ongkaw Dua	Basis Komunitas
40	Reynaldi J. Mangindaan	L	22	Kelurahan Pondang	Basis Komunitas

41	Ester Kalangi	P	32	Kelurahan Pondang	Basis Keagamaan
42	Dewi P. Worang	P	21	Desa Tumpaan	Basis Keagamaan
43	Vially A. W Rawis	L	29	Desa Pontak	Basis Keagamaan
44	Gabriel F. Runtunuwu	P	25	Desa Karimbow Talikuran	Basis Keagamaan
45	Donovan G. M. Mamangkey	L	29	Desa Tiniawangko	Basis Kegamaan
46	Claudya J. Makawata	P	19	Kelurahan Buyungon	Basis Warga Internet (Netizen)
47	Amelia S. Onibala	P	23	Desa Tumpaan Satu	Basis Warga Internet (Netizen)
48	Mario Waworuntu	L	26	Desa Lompad Baru	Basis Warga Internet (Netizen)
49	Lovely Ambar	P	25	Desa Poopo Barat	Basis Warga Internet (Netizen)
50	Henaldo F. Saroinsong	L	22	Kelurahan Ranomea	Basis Warga Internet (Netizen)

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda